

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi merupakan suatu sarana yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tak dapat dipungkiri jika kemajuan teknologi pada saat ini berkembang cukup pesat, karena dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah dibuat di dunia ini, dari yang sederhana hingga yang canggih. Kemajuan teknologi ini sangat penting untuk kehidupan manusia jaman sekarang. Karena teknologi adalah salah satu penunjang kemajuan manusia. Di banyak belahan masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, teknologi, sumber daya manusia dan masih banyak lagi yang lainnya.

Berkembangnya teknologi ini pun membawa perkembangan pada masyarakat juga, masyarakat semakin tidak ingin ketinggalan zaman. Antusias masyarakat akan teknologi sangat besar, buktinya jika ada acara pameran komputer atau IT (*Information Technology*) pameran tersebut dipenuhi oleh banyak orang. Hal ini membuktikan perkembangan teknologi di kalangan masyarakat semakin maju. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada masa ini, telah menempatkan internet menjadi layaknya sebuah kebutuhan pokok. Hal ini dikarenakan sifat berita internet yang global, sehingga kita dapat terkoneksi ke seluruh jaringan di dunia,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun, mendapatkan pengetahuan informasi atau sesuatu yang kita butuhkan dengan cepat.

Di Indonesia internet sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, khususnya bagi mereka para pelajar, mahasiswa, pengajar dan masyarakat umum lainnya. Informasi melalui internet dapat mereka peroleh dari warung-warung internet yang ada. Warung internet atau biasa disebut warnet merupakan salah satu dari kemudahan yang dapat dinikmati oleh masyarakat pengguna layanan ini. Bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui internet ini membuat pengusaha penyedia warnet semakin bertambah, hal ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya jumlah warnet yang ada pada saat ini.

Warnet sangat gemar dikunjungi oleh semua elemen masyarakat Kabupaten Tanah Datar, mulai dari anak-anak, remaja dan bahkan orang dewasa, sehingga warung internet sangat banyak peminatnya, dan juga bertumbuh sangat pesat di Kabupaten Tanah Datar. Berikut adalah tabel mengenai pengunjung yang menggunakan jasa warung internet :

Tabel 1.1
Jumlah Pengunjung Jasa Warung Internet di Kabupaten Tanah Datar
tahun 2016

No	Kategori	Jumlah (jiwa)
1.	Anak-Anak	1.030 jiwa
2.	Remaja	875 jiwa
3.	Dewasa	510 jiwa

Sumber: Dishub, kominfo Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa banyaknya pengunjung warung internet di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016, pengunjung warung internet paling banyak dikunjungi oleh usia anak-anak sebanyak 1.030 jiwa, Kemudian ada usia remaja dan dewasa juga merupakan pengguna jasa warung internet di Kabupaten Tanah Datar. Dengan banyaknya pengunjung, maka pengusaha jasa harus menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan yang telah ditegakkan.

Dinas yang terkait juga telah melakukan sosialisasi kebijakan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2015 tentang izin usaha jasa internet Kabupaten Tanah Datar. Tetapi masih banyak warnet ditemukan dilapangan yang belum mengurus surat izin usahanya. Berdasarkan wawancara penulis dilapangan ketika menanyai kepada salah seorang pengusaha jasa warung internet Arumba Net, di kecamatan X Koto, nagari panyalaian, “alasan dia tidak mengurus surat izin usaha warung internet adalah bahwasannya mereka tidak mengetahui secara jelas mengenai Perda itu, dan dia tidak mengikuti sosialisasi secara langsung, jadi dia kurang memahami isi dari Perda tersebut”.

Dampak yang ditimbulkan akibat tidak mengurus surat izin usaha ini merugikan pengusaha warnet itu sendiri, karena status warnet yang ilegal (tidak resmi). Jika dinas yang terkait merazia warung internet ketika adanya pelanggaran, maka warung internet tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Jumlah Warnet yang Ada yang Memiliki Izin Usaha dan Tidak Memiliki Izin Usaha

No	Kecamatan Kabupaten Tanah Datar	Jumlah Seluruh Warnet	Jumlah Warnet Memiliki Izin Usaha	Jumlah Warnet yang Tidak Memiliki Izin Usaha
1.	Sepuluh Koto	9	0	9
2.	Batipuh	5	0	5
3.	Batipuh Selatan	0	0	0
4.	Pariangan	6	3	3
5.	Rambatan	5	1	4
6.	Lima Kaum	18	7	11
7.	Tanjung Emas	6	0	6
8.	Padang Ganting	2	0	2
9.	Lintau Buo	10	3	7
10.	Lintau Buo Utara	3	1	2
11.	Sungayang	4	0	4
12.	Sungai Tarab	7	5	2
13.	Salimpaung	7	2	5
14.	Tanjung Baru	2	0	2
Jumlah		84	22	62

Sumber : Dishub, Kominfo Kabupaten Tanah Datar 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masih banyaknya warnet di Kabupaten Tanah Datar yang tidak memiliki izin usaha jasa warnet daripada warnet yang memiliki izin usaha. Pada tahun 2016, terdapat sebanyak 62 warung internet yang tidak memiliki izin usaha berdirinya jasa warung internet. Sebanyak 22 warung internet yang mengurus izin usaha jasa warung internet. Berikut adalah rincian tabel mengenai jumlah warung internet periode 2013-2015 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3
Jumlah Warung Internet yang Memiliki Izin Usaha dan Tidak Memiliki Izin Usaha Periode 2013-2015

No	Tahun	Jumlah Seluruh Warnet	Jumlah Warnet Memiliki Izin Usaha	Jumlah Warnet yang Tidak Memiliki Izin Usaha
1.	2013	50	11	39
2.	2014	63	13	50
3.	2015	75	19	56

Sumber : Dishub, Kominfo Kabupaten Tanah Datar periode 2013-2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat adanya peningkatan dengan bertambahnya jumlah warung internet dari tahun ke tahun, dan juga semakin banyaknya pengusaha jasa warung internet yang mendirikan usahanya tanpa memiliki izin usaha.

Dengan keterbatasan waktu dan biaya yang penulis miliki, penulis hanya berfokus pada dua kecamatan di Kabupaten Tanah Datar yaitu Kecamatan X koto pada warnet yang tidak memiliki izin usaha dan Kecamatan Lima Kaum pada warnet yang memiliki izin usaha. Berikut data rincian jumlah warnet yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, dapat dilihat pada tabel berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.4
Daftar Rincian Jumlah Seluruh Warnet di Kabupaten Tanah Datar

No.	Kecamatan Kabupaten Tanah Datar	Nagari	Jumlah Warnet	Total
1.	X Koto	Koto Baru	4	9
		Panyalaian	2	
		Pandai Sikek	1	
		Kayu Tanduak	1	
		Paninjauan	1	
2.	Batipuh	Batipuh Ateh	3	5
		Batipuh Baruah	2	
3.	Pariangan	Simabur	3	6
		Sawah Tangah	1	
		Sungai Jambu	2	
4.	Rambatan	Rambatan	2	5
		Padang Magek	2	
		Balimbiang	1	
5.	Lima Kaum	Lima Kaum	8	18
		Baringin	5	
		Parambaham	3	
		Cubadak	1	
		Labuh	1	
6.	Tanjung Emas	Pagaruyung	3	6
		Saruaso	2	
		Tanjung Barulak	1	
7.	Padang Ganting	Padang Ganting	2	2
8.	Lintau Buo	Tigo Jangko	5	10
		Taluak	4	
		Buo	1	
9.	Lintau Buo Utara	Batu Bulek	3	3
10.	Sungayang	Sungayang	3	4
		Sungai Patai	1	
11.	Sungai Tarab	Sungai Tarab	5	7
		Gurun	1	
		Pasie Laweh	1	
12.	Salimpaung	Salimpauang	5	7
		Tabek Patah	2	
13.	Tanjung Baru	Tanjuang Alam	2	2

Sumber: Dishub, kominfo Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel diatas menggambarkan bahwa banyaknya pengusaha jasa warung internet pada setiap kenagarian di Kabupaten Tanah Datar. Pada kecamatan X Koto dan Lima kaum terdapat lima kenagarian yang memiliki pengusaha jasa warung internet baik itu yang memiliki surat izin usaha ataupun yang tidak miliki surat izin usaha jasa warung internet. Berikut adalah data nama warung internet yang memiliki izin usaha, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5

Daftar Nama Warung Internet yang Memiliki Izin Usaha di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

No	Nama Warnet	Jorong	Nagari
1.	Bie.Net	Parak Juar	Baringin
2.	Strawberry.Net	Dipoegoro	Baringin
3.	Asra.Net	Kubu Rajo	Lima Kaum
4.	Assalam.Net	Kubu Rajo	Lima Kaum
5.	Auzzy.Net	Malana Ponco	Baringin
6.	UI.Net	Malana Ponco	Baringin
7.	Syam.Net	Kubu Rajo	Lima Kaum

Sumber: Dishub, kominfo Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016

Data diatas menjelaskan bahwa warung internet yang memiliki izin usaha di Kecamatan Lima Kaum banyak terdapat di kenagarian Baringin pada jorong yang berbeda-beda. Selain itu, terdapat juga data mengenai daftar nama warung internet yang tidak memiliki izin usaha jasa, dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.6

Daftar Nama Warung Internet yang Tidak Memiliki Izin Usaha di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

No	Nama Warnet	Jorong	Nagari
1.	Arumba.Net	Koto Tuo	Panyalaian
2.	R&J.Net	Koto Tuo	Panyalaian
3.	Henno.Net	Subarang	Koto Baru
4.	Acc.Net	Aie Angek	Kayu Tanduak
5.	Excel.Net	Koto	Koto Baru
6.	Koto Baru.Net	Koto	Koto Baru
7.	R2.Net	Tanjuang	Pandai Sikek
8.	Pondok.Net	Balai satu	Paninjauan
9.	Ratu@net	Koto	Koto Baru

Sumber: Dishub, kominfo Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa banyak warnet yang tidak memiliki surat izin usaha di Kecamatan X Koto di Kenagarian Koto Baru Jorong Koto ataupun Subarang. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet Kabupaten Tanah Datar pada pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa:“Setiap orang dan badan yang melakukan usaha jasa warung internet wajib memiliki izin usaha warung internet”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, jelas sudah bahwa peraturan daerah tentang izin usaha jasa warung internet pada pengimplementasiannya belum sesuai, sebagaimana di dalam perda tersebut dijelaskan bahwa setiap warung internet yang berdiri wajib memiliki izin tempat usaha. Akan tetapi, pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyataan yang terjadi banyak pengusaha warung internet yang berdiri tanpa memiliki izin usaha jasa warnet.

Berdasarkan banyaknya fenomena yang terjadi di lapangan dan banyaknya jumlah warnet yang tidak memiliki izin usaha maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul, "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA WARUNG INTERNET KABUPATEN TANAH DATAR".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Dengan kata lain rumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah bertujuan untuk mengembangkan hasil penelitian tersebut untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Tujuan penelitian harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejalan terhadap judul dan permasalahan penelitian. Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet Kabupaten Tanah Datar.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah aplikasi hasil penelitian baik bagi lembaga-lembaga ataupun masyarakat. Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Manfaat penelitian digunakan untuk menyelidiki keadaan, alasan maupun konsekuensi terhadap keadaan tertentu. Berdasarkan uraian diatas, manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai pengembangan Ilmu administrasi negara khususnya pada konsentrasi kebijakan publik.
 - b. Sebagai panduan untuk peneliti berikutnya yang meneliti hal yang sama yaitu terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan lembaga-lembaga dalam pengambilan keputusan yang terkait pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan dalam pengurusan izin usaha warung internet.
- c. Sebagai sarana untuk menjalin dan hubungan silaturahmi dengan lembaga pemerintahan yang bersangkutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara sistematis susunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, kerangka pemikiran hipotesis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang keadaan umum kondisi geografis dan monografi Kabupaten Tanah Datar sebagai lokasi penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang diberisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang perlukan.